

**IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM
KELUARGA PELAUT DI DESA PANGIANG KECAMATAN
BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

ABD. RAHMAN
NIM: 19.3.09.0009.


**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 13 Juli 2023

Penyusun



Abd. Rahman


NIM: 19.3.09.0009

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu” oleh mahasiswa atas nama Abd. Rahman NIM: 19.3.09.0009, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 13 Juli 2023 M
25 Dzulhijjah 1444 H

Pembimbing I


Mr. Nasaruddin, M.Ag.
NIP. 19641231 199203 1 043






Pembimbing II


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP: 19700424 200501 2 004

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudara Abd. Rahman NIM. 19.3.09.0009 dengan judul “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu” yang telah diujikan di hadapan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 24 Agustus 2023 M, yang bertepatan pada tanggal 7 Safar 1445 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang/Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji Utama I	Prof. Dr. Marzuki, M.H.	
Penguji Utama II	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700720 199903 1 008

Ketua Program Studi Hukum
Keluarga,


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan atas kehadiran Allah swt. karena berkat rahmat hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad saw. yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin yaa Rabbal ‘aalamiin.

Atas dukungan dari orang-orang tercinta yang telah membantu baik secara moril maupun materil, berawal dari proses panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, peneliti persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Masri Jala dan Ibunda Kasni Kasmuri selaku orang tua saya dan motivator yang senantiasa mencurahkan untaian do’a, tenaga waktu dan biaya serta kasih sayangnya yang tulus demi keberhasilan putranya untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., MSI. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M Taufan B, S.H., M.Ag. selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr, Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti

Aisya, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi peneliti.

4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga/Akhwal Syaksyah dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
5. Seluruh staf Administrasi yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi peneliti.
6. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H. selaku penguji utama I dan Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku penguji utama II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar sebagaimana mestinya. Serta kepada Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I. selaku ketua dewan yang telah meluangkan waktunya dalam persidangan *munaqisy* berjalan dengan baik.
8. Bapak Rizal selaku Kepala Desa Pangiang dan seluruh jajarannya serta masyarakat desa Pangiang yang telah membantu dalam penelitian dan bersedia untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada peneliti dalam rangka penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional	4
E. Garis-garis Besar Isi	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori.....	10
1. Tinjauan umum tentang hukum Islam	10
2. Tinjauan umum tentang keluarga	11
3. Tinjauan umum tentang hak dan kewajiban suami istri	19
4. Tinjauan umum tentang Pelaut	21
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan dan Disain Pendidikan	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Kehadiran Peneliti	26
D. Data dan Sumber Data.....	26

E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	33
G. Pengecekan Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Deskripsi Keluarga Pelaut Di Desa Pangiang	44
C. Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Pelaut Di Desa Pangiang	47
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pelaut Di Desa Pangiang	55
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Daftar Informan.....	27
Tabel 2	: Daftar Narasumber	31
Tabel 3	: Daftar nama Kepala Desa Pangiang dan Periode Kepemimpinannya	37
Tabel 4	: Rekapitulasi jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa di Desa Pangiang	39
Tabel 5	: Sarana keagamaan	42
Tabel 6	: Sarana pendidikan	43
Tabel 7	: Sarana kesehatan	43
Tabel 8	: Sarana Olahraga	43
Tabel 9	: Data Keluarga Pelaut.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Kerangka pemikiran	23
Gambar 2	: Peta atau gambar desa Pangiung	40
Gambar 3	: Struktur organisasi tata kerja pemerintah desa Pangiung.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : SK Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : SK Ujian Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara dan Daftar Informan
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penyusun : Abd. Rahman
NIM : 19.3.09.0009
Judul Skripsi : Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Pelaut Di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu

Skripsi dengan judul Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Pelaut Di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu bertujuan untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pelaut dan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis, psikologi dan teologi. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku dan hal-hal yang berkaitan dalam penelitian peneliti. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti yakni dengan triangulasi tehnik

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keluarga pelaut di desa Pangiang menjalani hubungan rumah tangga mereka dengan keadaan jauh dari suami mereka dalam rentang waktu yang cukup lama untuk bertemu dan berkumpul kembali bersama keluarga, sehingga penunaian hak dan kewajiban keluarga tersebut tidak seperti keluarga pada umumnya. Dimana istri yang di tinggalkan dirumah melaksanakan kewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka tanpa di dampingi oleh sangsuami secara langsung, begitupun suami sebagai kepala keluarga tangga yang meninggalkan keluarga fokus dengan mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga istri dan anak dirumah. Hal tersebut memberi dampak negatif terhadap pendidikan anak yang hanya dilakukan oleh ibu pelaut yang dianggap kurang evektif, ibu cenderung memanjakan anak-anaknya, kurangnya pendidikan langsung dari seorang ayah juga berpengaruh, sehingga hal tersebut mengakibatkan anak-anak pelaut di desa pangiang terjerumus kepada kenakalan remaja. Meskipun demikian pemerintah desa pangiang bersama babinsa dan keluarga pelaut telah melakukan upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sering disebut sebagai institusi terkecil yang ada dalam masyarakat. Di dalamnya kita dapat menelusuri banyak hal. Mulai dari hubungan antar individu, hubungan otoritas, pola pengasuhan, pembentukan karakter, masuknya nilai-nilai masyarakat, dan lain-lain. Maka tidak heran jika kemudian ragam ilmu mencoba menelaah tentang keluarga, semisal antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, demografi, serta pendidikan.¹

Untuk membentuk sebuah konsep keluarga dalam kehidupan pernikahan tidaklah mudah. Meskipun hanya dilakukan oleh dua individu. Namun tentunya masing-masing memiliki prinsip dasar yang berbeda-beda. Sebelum penyatuan prinsip dasar, hendaknya pasangan membicarakan prinsip masing-masing, melihat dan mengakui kelebihan dan kekurangan prinsip dasar tersebut. Kemudian secara seksama pasangan mengakui dan menerima kelebihan dan kekurangan prinsip masing-masing, serta bersma-sama mulai merangkainya untuk menjadi suatu prinsip dasar suami-istri dalam membentuk keluarga.²

Keluarga merupakan sebuah perkumpulan komunitas terkecil manusia di dalam ruang lingkup masyarakat. Pada umumnya kehidupan manusia dalam berkeluarga hidup dalam satu naungan rumah tangga yang tidak terpisahkan. Namun kehidupan sosial menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Sehingga hal ini mempengaruhi pola kehidupan bersama di dalam

¹Karlinawati silalahi dan Eko A.Meinarno, *Pisikologi Keluarga* (cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 3.

²Ibid., 31.

rumah tangga. Diantaranya bekerja sebagai seorang pelaut telah mempengaruhi kehidupan manusia dalam naungan satu rumah tangga.

Bekerja sebagai pelaut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi sebuah rumah tangga, karena sulitnya pasangan untuk bertemu menjadi suatu masalah tersendiri terlebih kepada istri dan anak. Yang membutuhkan pemimpin di dalam rumah tangga tersebut untuk menyelesaikan segala persoalan khususnya untuk membantu mendidik anak. Selain itu, kebutuhan biologis juga menjadi suatu persoalan bagi pasangan suami istri. Dimana suami yang bekerja sebagai pelaut, terbatas dalam memenuhi kebutuhan biologis bersama istrinya.

Bukan hanya itu dampak negatif kurangnya pendidikan dan perhatian dari seorang ayah sehingga menjadikan sebagian dari anak mereka terjerumus dalam kenakalan remaja. Tentu hal ini tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Agama untuk seorang muslim Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. At-Tahrim/66:6.

...قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "... Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...".³

Sukarelawati mengutip pandangan Hurlock dari bukunya bahwa kenakalan anak remaja bersumber dari moral yang telah membahayakan dan beresiko (moral hazard). Menurutnya, kerusakan moral bersumber dari:

1. Ayah atau ibu yang sangat sibuk
2. Keluarga yang retak
3. Keluarga *singel parent* yang hanya diasuh oleh ibu atau ayah⁴

³Ibid., 560.

⁴Sukarelawati, *Komunikasi Interpersonal Membentuk Sikap Remaja* (cet. I; Bogor: IPB Press, 2019), 94.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesibukan orang tua dalam mendampingi perkembangan pendidikan anak sangat berpengaruh pada akhlak dan pola pikir anak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melihat dan meneliti lebih dalam Implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pelaut di desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu

B. Rumusan Masalah

Untuk mendalami pembahasan pokok di dalam penelitian ini diperlukan merumuskan pokok-pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
 - b. Untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu

2. Kegunaan penelitian

a. *Secara ilmiah*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan bahan masukan untuk ilmu pengetahuan khususnya program studi Hukum Keluarga

b. *Secara praktis*

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi masyarakat dalam membangun rumah tangga, khususnya bagi keluarga pelaut.

D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Salah satu unsur yang membantu komunikasi antar penelitian adalah definisi oprasional, yaitu merupakan petunjuk tentang suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi oprasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut.⁵

Terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi ini maka peneliti memberikan batasan penjelasan mengenai poin-poin yang dianggap penting agar pembaca memahami maksud dan tujuan dari judul skripsi ini. Berikut poin-poin yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Keluarga pelaut

Keluarga pelaut merupakan sebuah ruang lingkup keluarga yang ada di masyarakat, dimana salah seorang dari anggota keluarga mereka maupun masyarakat yang ada di lingkungan mereka umumnya berprofesi sebagai pelaut.

⁵Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 16.

Adapun pelaut yang peneliti maksudkan disini yakni, seseorang berprofesi sebagai pelaut yang bekerja diatas kapal milik sebuah perusahaan kemudian dikontrak sesuai dengan aturan kontrak kerja disebuah negara tersebut.

2. Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu. Sementara kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak lain.⁶

Sehingga definisi operasional dari penelitian ini dengan judul Implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu adalah ketentuan yang harus di implementasikan oleh keluarga pelaut agar mencapai tujuan dalam membangun keluarga yang semestinya, meskipun salah satu dari anggota keluarga sedang bekerja berlayar jauh dari anak dan istri. Keluarga yang ditinggalkan agar tetap berupaya dalam membangun keluarga meski sedang berjauhan, agar tujuan dari pernikahan itu tetap tercapai.

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk memudahkan dalam memahami pembaca mengenai pembahasan skripsi ini, maka peneliti menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karenanya secara garis besar pembahasan ini diupayakan untuk menjelaskan seluruh hal yang akan diungkapkan dalam materi pembahasan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

⁶CNN Indonesia, "Hak Dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan, Beserta Contohnya," *Situs Resmi CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya> (12 September 2023).

Bab I Pendahuluan yang akan membahas terkait latar belakang, selanjutnya rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi oprasional, dan garis-garis besar.

Bab II Kajian Pustaka yang akan membahas tentang penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan disain pendidikan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan yang membahas tentang implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pelaut di desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dan tinjauan hukum islam terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri pelaut di desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu

Bab V Penutup yang membahas tentang kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Suatu penelitian dituntut adanya data-data yang relevan untuk mendukung suatu hasil yang diharapkan. Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pelaut:

1. Risna.¹ Hasil penelitian ini yaitu, bahwa penunaian hak dan kewajiban suami yang bekerja sebagai pelaut di Kec. Sibulue Kab. Bone berbeda-beda dalam penunaianya. Dimana hak suami yang merupakan kewajiban istri seputar urusan rumah tangga pada umumnya, dan suami menunaikan kewajibannya (hak istri) yaitu mencari nafkah dengan bekerja sebagai pelaut. Kebutuhan batin seperti hubungan seksual tidak terpenuhi, karena suami yang pergi berlayar dalam waktu yang lama. Akan tetapi, untuk kebutuhan materi terpenuhi karena hasil atau upah suami saat berlayar diberikan kepada istri dan anak untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Adapun perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian di atas mengenai penunaian hak dan kewajiban suami yang bekerja sebagai pelaut dan upaya dalam membangun keluarga harmonis berdasarkan hukum Islam di Kec. Sibulue, Kab. Bone. Sedangkan penelitian peneliti mengenai bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pelaut dan apa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi hak dan

¹Risna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut Dalam Membangun Keluarga Harmonis" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Bone, Bone, 2020).

kewajiban suami istri pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.

Kemudian persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, sama-sama meneliti tentang pelaut dan keluarga pelaut dan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data yang sama, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

2. Jumriana.² Hasil penelitian ini yaitu, resiko menjadi istri pelaut akan sering ditinggal berlayar oleh suaminya sehingga pola komunikasi yang dibangun harus lebih spesifik. Meski untuk beberapa kasus, sudah terbangun kepercayaan yang tinggi bila sering ditinggal pergi, komunikasi yang dibangun harus eksklusif. Tingkat kesejahteraan istri pelaut di Desa Darubiah sangat meningkat dimana penghasilan pelaut tergantung bagaimana cuaca di laut atau tempatnya berlayar, dimana suatu usaha bersama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian di atas mengenai bagaimana pola komunikasi dalam hubungan keluarga istri pelaut dan bagaimana tingkat kesejahteraan istri pelaut di Desa Darubiah Bulukumba. Sedangkan penelitian peneliti mengenai bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pelaut dan apa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi hak dan kewajiban suami istri pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.

²Jumriana, "Pola Komunikasi Dalam Hubungan Keluarga (Inti) Istri Pelaut Di Desa Darubiah Kabupaten Bulukumba" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Sosiologi, UNISMU Makassar, Makassar, 2018).

Kemudian persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, sama-sama membahas mengenai hubungan seorang suami pelaut dengan istrinya dan tingkat kesejahteraan keluarga pelaut. Dan juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Inggit Supatmi dan Achmad Mujab Masykur.³ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada awal-awal menjalani pernikahan jarak jauh, subjek merasa sedih dan kesepian karena tidak ada kehadiran suami. Subjek mengatasi hal tersebut dengan mencari hiburan, mengasuh anak, pergi ke rumah orang tua, dan berkumpul dengan teman. Dampak positif bagi subjek, yaitu : memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman, terpenuhinya kebutuhan finansial keluarga, lebih baik dalam mengatur keuangan, dan mandiri dalam mengurus urusan keluarga. Namun disisi lain pernikahan jarak jauh juga memunculkan berbagai permasalahan dalam pengasuhan anak dan komunikasi tidak selalu lancar.

Adapun perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian di atas mengenai bagaimana pengalaman seorang istri pelaut yang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) dengan suami yang berlayar di luar negeri. Sedangkan penelitian peneliti mengenai bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pelaut dan apa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi hak dan kewajiban suami istri pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu.

³Inggit Supatmi dan Achmad Mujab Masykur, "KETIKA BERJAUHAN ADALAH SEBUAH PILIHAN Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)," *Jurnal Empati* 7, no. 1 (Januari 2018).

Kemudian persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu, sama-sama membahas mengenai kehidupan keluarga pelaut yang jauh dari keluarganya.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan umum tentang hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari Literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih.⁴

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah suatu aturan yang bersumber dari Allah swt yang diabadikan di dalam Al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan pedoman bagi umat manusia khususnya umat Islam. Hukum Islam tersebut adalah landasan umat Islam dalam beribadah, berinteraksi sosial dan bermuamalah.

Dalam praktik implementasi hukum Islam tersebut sejak dibawa oleh Rasulullah saw hingga kini meskipun mengalami transisi perubahan zaman, hukum Islam masih mampu menyelaraskan aturan-aturannya atau dinamis.

⁴Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), 9.

Sehingga hal tersebut memperlihatkan bagaimana eksistensi hukum Islam yang begitu sempurna.

2. Tinjauan umum tentang keluarga

a. Pengertian keluarga

Pengertian “keluarga” dalam beberapa bahasa Indonesia diartikan dengan sanak saudara dan kaum kerabat. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak istri, ibu bapak, dan anak-anaknya, atau juga berarti seisi rumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.

Dalam literatur Al-Qur’an, keluarga diistilahkan dengan al-ahlu (الأهل) yang berarti family, keluarga, dan kerabat, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Thaha/20:132.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya : “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”⁵

Keluarga (*family*) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa.⁶

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 2014), 132.

⁶Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Katulistiwa, 2016), 5.

Sementara itu, keluarga juga di defenisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terkait oleh adanya hubungan perkawinan (suami istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut). Dari dua defenisi keluarga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit/instusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.⁷

Dan pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

- 1) Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang punya hubungan darah dan pernikahan.
- 2) Sebagai sinonim “rumah tangga” dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.⁸

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Di dalamnya terdapat pengalaman berinteraksi antar individu yang akan menentukan tingkah laku personal dalam beradaptasi di luar lingkungannya.⁹

Dalam suatu kelompok masyarakat, keluarga merupakan pranata sosial yang sangat, karena salah satu wadah mengasuh manusia memegang teguh nilai, norma sosial budaya yang berlaku, yang diibaratkan jembatan yang menghubungkan individu dengan individu lain untuk saling interaksi dan saling memainkan perannya dalam kehidupan sosial.¹⁰

Keluarga merupakan satu kesatuan unik yang mempunyai karakteristik, yaitu kumpulan individu yang mempunyai ikatan perkawinan, keturunan dan hubungan darah atau adopsi, tinggal dalam satu rumah bersama-sama

⁷Ibid., 5.

⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), 127-128.

⁹Syamsuddin AB, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga* (cet. I; Ponorogo: Wade Group, 2018), 1.

¹⁰Ibid., 4.

mengadakan interaksi dan komunikasi melalui peran sosial yang dijalankan dan mempertahankan budaya.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa keluarga merupakan sebuah perkumpulan komunitas terkecil manusia di dalam ruang lingkup masyarakat. Pada umumnya kehidupan manusia dalam berkeluarga hidup dalam satu naungan rumah tangga yang tidak terpisahkan. Namun kehidupan sosial menuntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Sehingga hal ini mempengaruhi pola kehidupan bersama di dalam rumah tangga.

b. Karakteristik keluarga

Secara umum, keluarga memiliki empat karakteristik yaitu: (1) keluarga tersusun oleh beberapa orang yang disatukan dalam suatu ikatan seperti perkawinan, hubungan darah, atau adopsi; (2) anggota keluarga hidup dan menetap secara bersama-sama disuatu tempat atau bangunan dibawah satu atap dalam susunan satu rumah tangga; (3) setiap anggota keluarga saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan peran sosial bagi setiap anggota seperti: suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan, dan sebagainya; (4) hubungan antara anggota keluarga merupakan representasi upaya pemeliharaan pola-pola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum dikomunitas.¹²

Peneliti menyimpulkan berdasarkan uraian tersebut bahwa karakteristik keluarga diantaranya yakni manusia yang memiliki ikatan hubungan darah maupun hubungan yang telah diikat dengan persetujuan antara manusia satu dengan lainnya, hal tersebut diimplementasikan dalam sebuah naungan rumah tangga. Dengan pola komunikasi dan interaksi yang saling melengkapi antara satu

¹¹Kemetrician Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: CV. Lintas Katulistiwa, 2016), 6.

¹²Ibid., 5-6.

dengan yang lain. Kemudian menerapkan pola kebudayaan dalam rumah tangga tersebut sebagaimana pada umumnya dan menciptakan pola kebudayaan tersendiri di dalam keluarga tersebut.

c. Ciri-ciri keluarga

Menurut Hasan dalam kutipan Syamsuddin AB mengatakan bahwa ciri-ciri keluarga yaitu, keluarga yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai ikatan perkawinan, keturunan atau darah, atau adopsi, kemudian anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah dan anggota keluarga saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam peran sosial. Disamping itu keluarga mempunyai kebiasaan atau kebudayaan yang berasal dari masyarakat (ada keunikan tersendiri).¹³

Menurut Page dalam kutipan Syamsudin AB mengatakan bahwa suatu keluarga mempunyai ciri-ciri yaitu keluarga merupakan suatu hubungan perkawinan yang baik, sedangkan keluarga merupakan tempat tinggal bersama, suatu sistem dan bentuk perhitungan garis keturunan dan bentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara.¹⁴

d. Peranan keluarga

Peranan merupakan serangkaian pola sikap perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat yang berhubungan dengan fungsi individu di dalam kehidupan sosial dan merupakan cara untuk menguji identitas dengan memvalidasi seseorang. Dengan demikian setiap orang senantiasa disibukkan dengan peran yang berhubungan dengan posisinya. Secara empiric analisis peran

¹³Syamsuddin AB, *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga* (cet. I; Ponorogo: Wade Group, 2018), 11.

¹⁴Ibid., 12.

istri dalam rumah tangga merupakan perpaduan peranan di dalam maupun di luar.¹⁵

e. Fungsi keluarga

Karlinawati silalahi dan Eko A.Meinarno mengutip buku dari Murdock dan kajian haviland. Menurut Murdock dan kajian haviland, setidaknya terdapat dua fungsi dasar keluarga. Pertama adalah masalah seksual. Secara alami tubuh manusia sebagai salah satu mamalia primata memiliki kemampuan menghasilkan hormon-hormon seks bagi manusia yang memiliki seperangkat aturan sosial menjadikan seks sebagai area privat dan di kendalikan oleh masyarakat. Bentuk pengendalian itulah yang dinamakan pernikahan yang menjadi dasar terbentuknya keluarga.¹⁶

Fungsi kedua adalah pemeliharaan anak. Jika dalam konteks sederhana adalah hanya berkisar pada pemeliharaan fisik, dan sebagainya. Akan tetapi, ada fungsi lain, yang membentuk karakter dan perilaku anak untuk bisa hidup di kalangan yang lebih luas, yakni masyarakat. Untuk itu proses pemeliharaan anak juga mengandung sosialisasi dan enkulturasi pada anak, secara khusus ditekankan oleh ibu, tetapi bisa juga pada pihak lain semisal nenek, bibi atau kakak.¹⁷

f. Ruang lingkup tanggung jawab sosial keluarga

Adapun ruang lingkup tanggung jawab sosial keluarga, baik dari suami-istri, atau ayah dan ibu, maupun dari anak menantu dan mertua yang tinggal serumah, yang paling utama adalah mereka secara bersama-sama dan kerjasama dalam membina keluarga *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh rasa cinta), *rahmah* (penuh kasih sayang), keluarga sehat, sejahtera, berkualitas dan lain-lain

¹⁵Ibid., 12-13.

¹⁶Karlinawati silalahi dan Eko A.Meinarno, *Psikologi Keluarga* (cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 6.

¹⁷Ibid., 7.

yang dapat membahagiakan keluarga dan masyarakat sekitar dimana mereka berada dan berdomisili.

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Banyak ayat Al-qur'an dan Hadis Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memberikan perhatian yang besar pada penataan keluarga. Ini terbukti bahwa seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) berbicara tentang keluarga.

Tidak ragu lagi, bahwa tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedang kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan *qurratu a'yun* (buah hati yang menyejukkan).¹⁸

g. Peranan orang tua

Pegpatah mengatakan: “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”. Ini menandakan bagaimana anak dibentuk melalui hubungan antara ayah dan ibu. Masing-masing memiliki peran dalam keluarga sehingga terbentuklah karakter keluarga dan anak. Pertama Ibu, perannya amatlah penting terlebih karena fungsi alaminya yang menyusui anak. Bukti ini dipertegas oleh penelitian terhadap keluarga di 30 negara. Diketahui bahwa mayoritas menempatkan ibu sebagai pusat keluarga. Secara tradisional, peran ayah atau suami adalah menyediakan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan bagi istrinya. Akan tetapi

¹⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), 129-130.

saat ini ketika istri/ibu bekerja, maka keterlibatan suami dalam pengasuhan juga lebih terasa.¹⁹

Tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami salah satunya adalah tentang memberikan pendidikan yang baik pada anak yang harus dipenuhi untuk anak-anak. Pendidikan sudah menjadi kewajiban atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka dengan mengajarkan pendidikan agama yang baik berdasarkan apa yang tertulis pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 80 ayat 4 huruf C suami berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak. Di dalam kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara terperinci pendidikan yang dimaksud di dalam pasal tersebut dan batas pendidikan yang ditetapkan bagi orang tua untuk memberikan kewajiban pendidikan tersebut.²⁰

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada pasal bagian hak dan kewajiban orang tua yang berbunyi:

- 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya
- 2) Orang tua dari usia anak wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.²¹

Dari peran orang tua muncul bagaimana pengasuhan pada anak. Pengasuhan pada umumnya dilakukan oleh orangtua terhadap anak-anaknya dengan beragam bentuk. Setidaknya terdapat empat bentuk pengasuhan, yaitu otoriter, otoritatif (demokrasi), permisif, dan *uninvolved* hasil penelitian oleh

¹⁹Karlinawati silalahi dan Eko A.Meinarno, *Psikologi Keluarga* (cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 7.

²⁰Faisal Syahputra, “Kewajiban Orang Tua Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kasus Keluarga Nelayan Di Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Knana Kab. Serdang Bedagai” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2020), 6.

²¹Republik Indonesia, Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Bagian Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Pasal 7.

Diana Baumrind dalam yang mengobservasi anak dan melakukan tes dan wawancara terhadap orang tua mereka.

- 1) Pola asuh otoriter, disini orangtua cenderung membentuk dan mengontrol anak-anaknya dengan menegaskan standar tertentu yang harus diikuti (kepatuhan). Maka tidak heran jika pelaksanaannya akan melibatkan hukuman dan pemaksaan, agar tingkah laku yang diinginkan orang tua terbentuk pada anak. Pola pengasuhan otoriter adalah pola pengasuhan yang sangat ketat, karena banyak peraturan yang tegas. Dan tidak boleh dibantah. Orang tua mengharapkan kepatuhan dari anak-anaknya tanpa boleh mempertanyakan apa alasan dan peraturan tersebut. Dalam keeratan keluarga, pola asuh ini kurang memiliki kehangatan dan komunikasi.
- 2) Pola asuh otoritatif, membuka kesempatan bagi remaja untu berani mengambil keputusan atas dirinya (kutipan Karlinawati silalahi dan Eko A.Meinarno dalam buku Turtner dan Helms). Anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab. Orang tua menjelaskan hal-hal yang diharapkan dengan konsekuensinya kepada anak. Dalam hal ini, orang tua memiliki batasan dan harapan yang jelas terhadap tingkah laku anak. Merka berusaha untuk menyediakan paduan dengan menggunakan alasan dan aturan, dan mereka menggunakan ganjaran/penghargaan (*rewards*) dan hukuman (*punishment*) yang berhubungan dengan tingkah laku anak secara jelas. Orang tua seperti ini sangat menyadarinya tanggung jawab mereka sebagai figur otoritas, tetapi mereka juga tanggap terhadap kebutuhan dan kemampuan anak. Situasi pola pengasuhan ini biasanya hangat dan penuh penerimaan, mau mendengar dan sensitif yerhadap kebutuhan anak, serta mendorong anak untuk berperan serta mengambil keputusan dalam keluarga.

- 3) Pola asuh permisif, dilakukan orangtua yang tidak memberikana hukuman dan menerima semua tingkah laku anak. Bahkan, nyaris tanpa adanya kontrol dari orangtua. Dampaknya, anak akan tidak tahu arahan dan cemas.
- 4) Pola asuh *uninvolved* merupakan pola asuh yang paling buruk dibanding ketiga pola asuh yang lain, dan merupakan tambahan dari ketiga jenis pola pengasuhan yang lain. Pola pengasuhan ini tidak memiliki kontrol orang tua sama sekali. Orang tua cenderung menolak keberadaan anak atau tidak memiliki cukup waktu untuk diluangkan bersama anak karena mereka sendiri cukup memiliki masalah dan *stress*.²²

3. Tinjauan umum tentang hak dan kewajiban suami istri

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing,, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

a. Hak bersama suami istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.

²²Ibid., 8-9.

- 2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- 3) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas.
- 5) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.²³

b. Kewajiban suami istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami istri, secara rinci adalah sebagai berikut.

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib menjaga kehormatannya
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugata ke Pengadilan Agama.²⁴

c. Hak suami atas istri

Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

²³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (cet. V; Depok: Rajawali Pers, 2018), 153-154.

²⁴Ibid., 157.

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

4. Tinjauan umum tentang Pelaut

a. *Pengertian Pelaut*

Berdasarkan peraturan menteri Perhubungan tentang dokumen identitas pelaut tahun 2008, “Pengertian pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan awak kapal sesuai dengan (Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan). Pengertia awak kapal adalah orang pekerja atau pekerjanya di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil (pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang kepelautan. Jadi pelaut adalah orang yang sudah mempunyai kualifikasi keahlian/keterampilan untuk menjadi awak kapal. Pelaut ada dua macam yaitu pelaut formal dan pelaut non formal. Pelaut formal adalah pelaut yang melalui proses pendidikan untuk mencapai tingkat keprofesionalnya di bidang kekepelutan dan mendapatkan sertifikat.²⁵

Pelaut merupakan salah satu profesi sektor maritim yang memiliki peran penting bagi setiap kapal yang berlayar di wilayah Indonesia. Pelaut memiliki makna segala orang yang melakukan pekerjaan pelayaran adalah pelaut. Setiap kapal yang berlayar memegang tanggung jawab yang besar baik terhadap awak kapal, penumpang dan muatan barang yang dibawa. Disamping itu, medan lautan yang luas (bahkan ada pula kapal yang berlayar antar samudra), tantangan

²⁵Triono, dkk, *Sistem Informasi Proses Pengambilan Sertifikat Pelaut Pada BP2IP Tangerang* (Jurnal Sispotek Global, Vol.9, No. 2, 2019), 65.

perubahan cuaca saat berlayar dan berbagai faktor ekstrim lainnya menjadikana profesi seorang pelaut sangat beresiko, oleh karena itu tidak jarang pekerjaan sebagai seorang pelaut harus bertaruhan dengan nyawa.²⁶

Profesi pelaut sejak dahulu sudah ada, di Indonesia sendiri profesi pelaut masih sangat banyak yang berstatus sebagai nelayan lokal dimana mereka menangkap ikan dengan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang dibuat secara manual, namun seiring berjalannya waktu pengusaha lokal maupun dari luar negeri yang atatusnya sebagai perusahaan besar fokus dibidang pelayaran transportas laut, penampakan ikan dan lain-lain, telah menggunakan kapal modern terbuat dari besi atau baja yang mereka gunakan dengan tujuan tersebut.

b. Sertifikasi Pelaut

Berdasarkan peraturan menteri perhubungan tentang pendidikan dan pelatihan, sertifikasi serta dinas jaga pelaut Bab 1 pasal 1, sertifikat keahlian pelaut adalah “sertifikat yang diterbitkan dan dikukuhkan untuk Nahkoda, Perwira, Operator radio GMDSS, sesuai dengan ketentuan pada Chapter II, III, atau IV Konvensi SteW 1978 beserta amandemennya \ dan pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tertera pada sertifikat, sesuai dengan peraturan pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan.”²⁷


²⁶Dimas Pratama Yuda dan Jawadi Hafidz, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Denga Sistem Kontrak* (Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 3, 2017), 555.

²⁷Triono, dkk, *Sistem Informasi Proses Pengambilan Sertifikat Pelaut Pada BP2IP Tangerang* (Jurnal Sispotek Global, Vol.9, No. 2, 2019), 66.

C. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan tentang kerangka pikir yang akan dijadikan sebagai patokan untuk melaksanakan penelitian ini. Hal ini dianggap jelas karena dapat memudahkan penulis memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Disain Pendidikan

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum empiris ini, meliputi:

- a. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.
- b. Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹
- c. Pendekatan teologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian agama. Hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan agama dapat diteliti. Sementara ahli dan ulama, menurut Neon Muhadjir, bahwa ilmu dan wahyu itu memiliki otonomi dibidangnya masing-masing. Ekstremitasnya menimbulkan filsafat di antara para ulama, dan menabukan non empiris dan non sensual diantara para ilmuwan. Apapun alasan yang dikemukakan, adalah

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (cet. I; Mataram: Mataram Unuversity Press, 2020), 87-88.

bahwa pendekatan teologi dalam penelitian agama dimaksudkan untuk menjembatani para pakar ilmu agama (ulama) dengan ilmuan lainnya, karena pendekatan teologi dalam penelitian agama berada dikawasan *naqli* atau wahyu dan ada yang *aqli* atau produk budaya manusia.²

2. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum *empiris*, Penelitian hukum *empiris*, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum *empiris* mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum *empiris* disebut juga penelitian hukum sosiologis.³

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian yaitu berada di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena:

1. Rumah tangga yang suaminya banyak berprofesi sebagai pelaut di desa Pangiang sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi.
2. Adanya karakteristik yang melekat pada masyarakat di Desa Pangiang yang mana sebagian rumah tangga yang suaminya berprofesi sebagai pelaut.

²Muhtadin Dg. Mustafa, *Reorientasi Teologi Islam Dalam Konteks Pluralisme Beragama* (Jurnal Hunafa, Vol.3, No.2, 2006), 131.

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (cet. I; Mataram: Mataram Unuversity Press, 2020), 80-81.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti ini harus dilukiskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran penelitian sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh. Di samping itu perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan.⁴

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam mengkaji penelitian hukum empiris ini, yaitu:

1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber⁵. Sumber primer yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli penelitian atau teoritis yang orisinal.⁶

Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer atau sumber utama dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

⁴Amirullah, *Metode Dan Teknik Penyusun Proposal Penelitian* (cet. I; Malang: Media Nusa Creative, 2015), 78.

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (cet. I; Mataram: Mataram Unuversity Press, 2020), 89.

⁶Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (cet. I; banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

Tabel 1
Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Rizal/Asdisidik	Kepala / Sekertaris Desa
2.	Erwin, S.H	Penyuluh Agama
3.	Sertu Amiruddin	Babinsa
4.	Ibu Endang	Istri bapak Musdi
5.	Ibu Mendra	Istri bapak Kemang
6.	Ibu Yulnarni	Istri bapak Saleng
7.	Habil	Anak dari bapak Musdi dan Ibu Endang
8.	Imam Gazali	Anak dari bapak Saleng dan ibu Yulnarni
9.	Firmansyah	Anak dari bapak Saleng dan ibu Yulnarni
10.	Bisma	Anak dari bapak Kemang dan ibu Mendra

Berdasarkan tabel tersebut, yang menjadi sumber utama atau data informan dalam penelitian ini diantaranya: bapak Asdisidik selaku Sekertaris desa Pangiang, bapak Erwin, S.H., selaku penyuluh agama, Sertu Amiruddin selaku Babinsa, ibu Endang istri dari bapak Musdi, ibu Mendra istri dari bapak Kemang, ibu Yulnarni istri dari bapak Saleng, Habil anak dari bapak Musdi dan ibu Endang, Imam gazali dan Firmansyah anak dari bapak Saleng dan ibu Yulnarni, serta Bisma anak dari bapak Kemang dan ibu Mendra.

2. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.⁷ Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

Sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contoh sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedi. Artikel-artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya merupakan sumber sekunder karena sedikit sekali yang melaporkan teori baru.⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber sekunder merupakan data kedua atau data pendukung dari data primer atau sumber utama. Sehingga yang menjadi data sekunder peneliti dalam penelitian ini adalah foto/gambar, buku, jurnal, skripsi dan arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), 111.

⁸Ibid., 101.

⁹Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci. Metode digunakan oleh peneliti agar peneliti memperoleh pengalaman langsung dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan uji kebenaran. Selain itu dengan pengamatan, peneliti akan mengalami dan melihat sendiri serta dapat mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi untuk dijadikan sebagai alat yang sangat bermanfaat bila mana teknik komunikasi lain kurang memungkinkan.

Teknik pengamatan yang biasanya digunakan oleh peneliti adalah pengamatan terlibat (*participant observation*). Teknik pengamatan terlibat ini merupakan yang utama, namun pengamatan biasa juga diperlukan. Perhatian dalam pengamatan biasa ini adalah fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian.¹⁰ Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.¹¹

Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti satu dan yang lain biasa berbeda-beda. Peneliti yang kasihannya bertolak dari spesifikasi-spesifikasi teoritik biasanya melakukan observasi secara terfokus. Sementara peneliti yang melakukan kajian secara grounded dan ingin menemukan pembedaan secara substansif melakukan observasi secara menyebar. Peneliti juga mungkin melakukan kegiatan observasi secara individual atau kelompok.¹²

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati suatu keadaan terhadap apa yang diselidiki. Teknik ini dilakukan dengan cara, yaitu

¹⁰Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 65.

¹¹Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), 54.

¹²Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (cet. I; Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 78.

pengamatan terlibat dengan kegiatan yang diamati. Sehingga peneliti memilih salah satu teknik pengumpulan data ini yaitu dengan observasi untuk mempermudah dalam memperoleh informasi atau data.

Sehingga dalam penelitian, peneliti menggunakan konsep observasi (pengamatan) secara terlibat atau secara langsung dengan kegiatan yang diamati. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik-teknik tersebut karena menyesuaikan situasi dan kondisi terkait informasi yang ingin diperoleh. Dan peneliti melakukan observasi di desa Pangiang selama satu minggu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk instrumen pengumpulan data yang biasanya di gunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif. Namun demikian wawancara biasa juga digunakan sebagai metode pelengkap pada penelitian kuantitatif metode pengumpulan data dengan wawancara memerlukan waktu yang cukup lama di bandingkan dengan metode lain seperti angket. Wawancara yang mendalam yang meng harapkan agar mengungkapkan dunia empiris tentang berbagai hal yang dianggap penting untuk melengkapi informasi yang perlu di ketahui¹³.

Wawancara dipilih karena beberapa alasan misalnya untuk menggali informasi yang detail dan kaya serta kontekstual, maka wawancara sangat lebih cocok dibandingkan kuesioner. Wawancara cocok digunakan bagi peneliti yang ingin memahami dan meneorikan isu sosial. Melalui wawancara dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan ekstensif tentang fenomena sosial melalui interpretasi tekstual dari data yang diperoleh.¹⁴

¹³Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 61.

¹⁴Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 64.

Adapun beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, tetapi dilakukan dengan dialog bebas dengan tetap berusaha menjaga dan mempertahankan fokus pembicaraan yang relevan dengan tujuan penelitian.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab. Teknik pengumpulan data melalui wawancara sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena teknik ini menghasilkan informasi yang detail dan kaya serta kontekstual. Dan dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan dua jenis teknik wawancara yaitu, wawancara terstruktur, dan tidak terstruktur. Dan yang menjadi narasumber peneliti dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2
Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Rizal/Asdisidik	Kepala / Sekertaris Desa

¹⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75-76.

2.	Erwin, S.H	Penyuluh Agama
3.	Sertu Amiruddin	Babinsa
4.	Ibu Endang	Istri bapak Musdi
5.	Ibu Mendra	Istri bapak Kemang
6.	Ibu Yulnarni	Istri bapak Saleng
7.	Habil	Anak dari bapak Musdi dan Ibu Endang
8.	Imam Gazali	Anak dari bapak Saleng dan ibu Yulnarni
9.	Firmansyah	Anak dari bapak Saleng dan ibu Yulnarni
10.	Bisma	Anak dari bapak Kemang dan ibu Mendra

Berdasarkan tabel tersebut, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini diantaranya: bapak Asdisidik selaku Sekertaris desa Pangiang, bapak Erwin, S.H., selaku penyuluh agama, Sertu Amiruddin selaku Babinsa, ibu Endang istri dari bapak Musdi, ibu Mendra istri dari bapak Kemang, ibu Yulnarni istri dari bapak Saleng, Habil anak dari bapak Musdi dan ibu Endang, Imam gazali dan Firmansyah anak dari bapak Saleng dan ibu Yulnarni, serta Bisma anak dari bapak Kemang dan ibu Mendra.

3. Dokumentasi

Dokumantasi merupakan teknik pembangkitan/pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan dta yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokuman yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naska, foto-foto, manuskrib, dan dokuman lain Yang dapat menunjang. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa metode dokumantasi digunakan oleh peneliti untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel baik berupa catatan, buku, dan sebagainya.

Dokumentasi sebagai teknik pembangkitan data dapat diartikan sebagai teknik yang dapat digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, ledger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dalam penelitian kualitatif terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto-foto dan bahan statistik. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan, mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam pengumpulan data melalui dokumentasi, tidak semua dapat digunakan sebagai data dalam suatu penelitian, dokumentasi yang dapat digunakan hanya sesuai apa yang diteliti dalam suatu penelitian. Dan dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu, gambar/foto, dan arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data salah satu model analisis data menurut Miles dan

¹⁶Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 68.

Huberman. Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi data.

Setelah data Primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilih data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

2. Penyajian data (*display data*)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

3. Penarikan kesimpulan

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh lapangan secara akurat dan faktual. Dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, *triangulasi* data, pengkategorian data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan ke dalam bagian-bagian deskripsi data yang dianggap perlu untuk mendukung pernyataan-pernyataan penelitian. Kesimpulan ditarik

dengan teknik tanpa mengeneralisir satu temuan terhadap temuan-temuan lainnya.¹⁷

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan dalam uji keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confrimablity*).¹⁸

Setelah peneliti memperoleh data lalu kemudian menganalisis data tersebut, maka selanjutnya dilakukanlah pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data penting dilakukan dalam suatu penelitian untuk mengetahui apakah data yang diperoleh benar adanya. Ada berbagai macam cara yang dapat digunakan dalam melakukan pengecekan keabsahan data. Namun dalam peneltian ini, peneliti memilih teknik *triangulasi* untuk dijadikan sebagai teknik pengecekan keabsahan data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Penggunaan teknik triangulasi ini dilaksanakan pada saat peneliti melaksanakan penelitian tahap kedua. Dari hasil *triangulasi* tersebut diperoleh hasil bahwa apa yang dikemukakan oleh informan melalui wawancara,

¹⁷Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (cet. I; Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 89-91.

¹⁸Sirajuddin Salleh, *Analisis Data Kualitatif* (cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 124.

setelah digunakan teknik lain berupa pengamatan dan dokumentasi ternyata hasilnya sama. Sedangkan hasil yang didapatkan dengan mengkonfirmasi data yang dikemukakan melalui sumber data lain, juga didapatkan kenyataan bahwa apa yang telah dikemukakan oleh informan sebelumnya adalah benar.¹⁹ Ada beberapa macam triangulasi, akan tetapi peneliti hanya menggunakan triangulasi teknik dalam pengecekan keabsahan data.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa triangulasi merupakan suatu cara untuk melakukan pengecekan kembali dari kebenaran data yang sebelumnya telah diperoleh. teknik ini melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari sumber lain dengan waktu yang berbeda dan juga dengan teknik yang berbeda. Dan peneliti hanya menggunakan triangulasi teknik dalam melakukan pengecekan keabsahan data.

¹⁹Ibid., 127-128.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013, 274.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah terbentuknya Desa Pangi

Pangi berasal dari nama seekor ayam yang bernama “Kangi” yang mengalami perubahan bahasa yang pas dengan lidah suku yang mendiami wilayah tersebut. Dulunya merupakan sebuah dusun dari desa Bambalamotu tahun 1960. Desa Pangi adalah salah satu desa tertua kedua setelah Kelurahan Bambalamotu. Mayoritas penduduknya dihuni oleh suku Kaili sebahagian suku Bugis dan suku Mandar. Desa Pangi mekar dari Desa Polewali pada tahun 2007. Keinginan ini dikarenakan alasan pelayanan umum bisa lebih maksimal.

Sejak berdirinya Desa Pangi yakni pada tahun 2007 hingga saat ini, telah terdapat empat kepala desa yang memimpin Desa. Berikut nama-nama kepala Desa Pangi sebagai berikut:

Tabel 3

Daftar nama Kepala Desa Pangi dan Periode Kepemimpinannya

No.	Nama	Periode	Keterangan
1.	Haris	2007-2016	
2.	Padli	2016-2018	
3.	Samsir	2018-2019	
4.	Rizal	2019-sementara menjabat	

2. Sejarah Pembangunan di Desa Pangi

Pembangunan di Desa Pangi dimulai dengan pembenahan struktur Pemerintahan Desa dan menetapkan Kepala Dusun atau Kepala RK, selanjutnya dilakukan penataan lingkungan dalam hal ini pembenahan perkampungan yang

masih sangat terbelakang. Jabatan Desa pertama kali dijabat oleh Haris, DJ sampai sekarang.

Sebelum berdirinya Desa Pangiang berkisar tahun 1960 mesjid sebagai tempat ibadah sudah ada dengan bantuan swadaya dari masyarakat. Untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa maka pada tahun 2008 dibangunlah kantor Desa, Pustu dan kantor BPD serta beberapa gedung lainnya. Dibiadang Pertanian pada tahun 2010 pernah dibangun Irigasi untuk mengairi persawahan seluas 110 Ha dan untuk menunjang hasil pertanian yang maksimal.

3. Visi dan Misi desa Pangiang

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi kepala desa.

Visi – Misi kepala desa Pangiang di samping merupakan visi – misi kepala desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai tingkat Dusun/RW sampai Desa.

Adapun Visi kepala desa Pangiang, sebagai berikut:

“Mewujudkan Desa Pangiang Yang Sejahtera, Aman, Agamis, Sehat, Transparan”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat yang agamis dengan menghidupkan pengajian-pengajian oleh seluruh masyarakat

- b. Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip keagamaan serta kebiasaan-kebiasaan (adat istiadat)
 - c. Mengoptimalkan seluruh potensi yang terdapat di Desa Pangiang yang meliputi Sumber Daya Alam dan Manusia
 - d. Mewujudkan pola hidup sehat oleh seluruh masyarakat
4. Kondisi Umum Desa (Demografi)

Desa Pangiang yang memiliki 9 dusun , maka jumlah penduduknya tergolong padat. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang tercatat adalah mencapai 2063 (Dua Ribu Enam Puluh Tiga) jiwa yang tersebar di 9 Dusun. Dari jumlah penduduk tersebut 1023 jiwa adalah pria dan 1040 jiwa adalah wanita. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini :

Tabel 4
Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa di Desa Pangiang

No	Nama Dusun	Penduduk (jiwa)			Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Keluarga Pelaut	Luas Wilayah (Ha)
		Lk	Pr	Total			
1.	Dusun Babana	126	97	223	89	276	11.000
2.	Dusun Kampung Tengah	111	214	325	117		
3.	Dusun Sampododa	132	165	297	64		
4.	Dusun Parede	152	197	349	197		
5.	Dusun Boya	74	99	173	91		
6.	Dusun Salule	101	82	183	42		
7.	Dusun Ujuna	99	111	210	69		
8.	Dusun Batu Kasoro	79	58	137	33		
9.	Dusun Salumoni	72	94	166	27		
Jumlah		1023	1040	2063	729		

Dari Rekapitulasi jumlah penduduk Desa Pangiang di atas, terlihat bahwa populasi laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan Perempuan. Dan dari jumlah penduduk di atas, hampir seluruhnya etnis Kaili (65% etnis Kaili), selebihnya merupakan etnis lain yang masuk karena ikatan perkawinan seperti Bugis, Mandar, Gorontalo, NTT dan Jawa. Dan semuanya adalah pemeluk agama Islam (100 % beragama Islam). Oleh karena kehidupannya yang heterogen yakni hampir seluruhnya didiami beberapa etnis tapi seluruhnya memeluk agama Islam, maka kehidupannya pun sangat rukun, kekeluargaan yang tinggi, serta kekompakan dan solidaritas yang kuat antara suku yang satu dengan yang lain. Selain itu, tradisi dan adat istiadat khususnya adat Kaili di junjung tinggi dan terjaga dengan baik walaupun masyarakatnya terbilang heterogen.

Namun demikian, mereka juga tidak tertutup dengan orang lain. Mereka senantiasa lapang dada menerima orang lain kapan saja. Sebagaimana lazimnya Masyarakat yang lain, Masyarakat Desa Pangiang juga sangat menghargai orang lain dengan baik. Selain karena faktor agama, adatnya juga mengajarkan untuk senantiasa menghormati dan menghargai orang lain.

Adapun peta atau gambar desa Pangiang adalah sebagai berikut:

Gambar 2
Peta atau gambar desa Pangiang



5. Struktur organisasi tata kerja pemerintah desa Pangi

Struktur organisasi tata kerja pemerintah desa Pangi, kecamatan Bambalamotu, kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut:

Kepala desa	: Rizal
Sekretaris desa	: Asdisidik
Kaur umum	: Nurnaila
Kaur keuangan	: Nahda
Kasi pemerintahan	: Enni Indriani
Kasi pelayanan	: Lisda
Kasi kesejahteraan	: Sirham
Pelaksana Kewilayahan	
Dusun Babana	: Islamuddin
Dusun Kampung Tengah	: Bahtar
Dusun Sampododa	: Muhlis. J
Dusun Parede	: Hamlan. A
Dusun Boya	: Zulkifli
Dusun Salule	: Rusman
Dusun Ujung Baru	: Muhtar
Dusun Batu Kasoro	: Erwin
Dusun Salumoni	: Sabran. S

Gambar 3
Struktur organisasi tata kerja pemerintah desa Pangi



6. Sarana dan prasarana desa Pangi

a. Sarana keagamaan

Adapun sarana dan prasarana keagamaan yang ada di desa Pangi adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Sarana Keagamaan

No.	Nama bangunan	Jumlah bangunan	Keterangan
1.	Mesjid	2 unit	
2.	Mushalla	3 unit	
3.	TPA	7 unit	

b. Sarana pendidikan

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa Pangi adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Sarana Pendidikan

No.	Nama bangunan	Jumlah bangunan	Keterangan
1.	SMP I dan SDN Pangiang	1 unit	Bangunan satu atap
2.	TK (Taman kanak-kanak)	1 unit	

c. Sarana kesehatan

Adapun sarana dan prasarana kesehatan yang ada di desa Pangiang adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Sarana Kesehatan

No.	Nama bangunan	Jumlah bangunan	Keterangan
1.	Posyandu	2 unit	
2.	Pustu	2 unit	

d. Sarana olahraga

Adapun sarana dan prasarana Olahraga yang ada di desa Pangiang adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Sarana Olahraga

No.	Nama bangunan	Jumlah bangunan	Keterangan
1.	Lapangan Sepak bola	2 unit	

3.	Lapangan Volly	2 unit	
4.	Lapangan Takraw	2 unit	

B. Deskripsi Keluarga Pelaut Di Desa Pangiang

Data keluarga pelaut di desa Pangiang secara umum berjumlah 276 keluarga. Jumlah ini sudah termasuk keluarga pelaut yang berprofesi sebagai pekerja di sebuah perusahaan pelayaran, baik dalam maupun luar negeri dan pelaut tradisional (Nelayan). Namun yang dimaksud peneliti disini yakni pelaut yang bekerja di sebuah perusahaan pelayaran, dan jumlah keseluruhan pelaut tersebut sebanyak 224 keluarga, dan jumlah tersebut terus bertambah setiap tahunnya.

Umumnya diantara mereka ketika selesai melaksanakan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), sebagian mereka melanjutkan pendidikan bertahap yaitu melengkapi sertifikat sebagai syarat untuk berlayar dan menjadi Anak Buah Kapal (ABK). Adapun yang lainnya, mereka melanjutkan pendidikan setingkat perguruan tinggi selama 4 tahun. Setelah pendidikan tersebut, mereka akan menjabat sebagai perwira di atas kapal.

Adapun data keluarga pelaut yang menjadi objek dalam penelitian ini, dapat di lihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 9
Data keluarga pelaut

Nama dan Jabatan pelaut	Latar belakang pendidikan dan data pelaut	Data istri dan anak		Pendapatan	Tanggal Pernikahan
		Nama	Pekerjaan		
Musdi	Pernah menjalani	Istri :	Guru	10 - 15 jt	19-10-

& <i>Chief Officer</i>	pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dan mulai berlayar pada tahun 2007	Endang			2008
		Anak 1: Habil	SMP (2)		
		Anak 2: Halima	SD (5)		
Saleng & Masinis I	Pernah menjalani pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dan mulai berlayar ada tahun 2005	Istri : Yulnarni	IRT	10 - 15 jt	16-08- 2007
		Anak 1: Imam gazali	SMP (3)		
		Anak 2: Firmansyah	SMP (1)		
Kemang & <i>Chief Officer</i>	Pernah menjalani pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tanggerang Dan mulai berlayar pada tahun 2007	Istri : Mendra	Bidan	10 - 15 jt	23-03- 2009
		Anak : Bisma	SMP (1)		

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa data keluarga pelaut yang menjadi objek dalam penelitian ini berjumlah tiga keluarga. Yang pertama keluarga bapak Musdi dengan jabatan sebagai *Chief Officer*. Kemudian latar

belakang pendidikan bapak Musdi pernah menjalani pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dan bapak Musdi mulai berlayar pada tahun 2007, sehingga bapak Musdi telah menekuni pekerjaannya selama 16 tahun hingga saat ini. Dan istri bapak Musdi bernama Endang. Yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2008, pernikahan mereka sudah berumur 15 tahun hingga saat ini. Keluarga bapak Musdi dan ibu Endang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Habil yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 2 dan Halima yang duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 5. Adapun pendapatan bapak Musdi saat ini adalah sekitar 10.000.000 – 15.000.000 juta perbulan.

Yang kedua keluarga bapak Saleng dengan jabatan sebagai Masinis I. kemudian latar belakang pendidikan bapak Saleng pernah menjalani pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong dan mulai berlayar pada tahun 2005, sehingga bapak Saleng telah menekuni pekerjaannya selama 18 tahun hingga saat ini. Dan istri bapak Saleng bernama Yulnarni. Yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2007, pernikahan mereka sudah berumur 16 tahun hingga saat ini. Keluarga bapak Musdi dan ibu Endang telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Imam Gazali yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 3 dan Firmansyah yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 1. Adapun pendapatan bapak Saleng saat ini adalah sekitar 10.000.000 – 15.000.000 juta perbulan.

Yang ketiga keluarga bapak Kemang dengan jabatan sebagai *Chief Officer*. Kemudian latar belakang pendidikan bapak Kemang pernah menjalani pendidikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang dan mulai berlayar pada tahun 2007, sehingga bapak Kemang telah menekuni pekerjaannya selama 16 tahun hingga saat ini. Dan istri bapak Kemang

bernama Mendra. Yang menikah pada tanggal 23 Maret 2009, pernikahan mereka sudah berumur 14 tahun hingga saat ini. Keluarga bapak Musdi dan ibu Endang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bisma yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 1. Adapun pendapatan bapak Kemang saat ini adalah sekitar 10.000.000 – 15.000.000 juta perbulan.

C. Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Pelaut Di Desa Pangi

Keluarga pelaut merupakan sebuah keluarga yang dimana berbeda dengan keluarga masyarakat pada umumnya karena dalam segi aspek interaksinya dalam keluarga mereka. Hal ini disebabkan karena diantara anggota keluarga mereka khususnya ayah yang pada dasarnya adalah seorang kepala rumah tangga memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada keluarganya, tentunya hal tersebut harus dilakukan secara langsung interaksinya di dalam keluarga tersebut.

Namun berbeda dengan keluarga pelaut, mereka tidak memiliki kebudayaan tersebut. Khususnya suami mereka yang berada jauh di lingkungan keluarga dengan jangka waktu yang cukup lama. Sehingga hal ini yang membedakan antara keluarga pelaut dengan keluarga pada umumnya.

Pada dasarnya hubungan suami dan istri harus memiliki kejelasan pembagian hak dan kewajiban. Suami sebagai kepala keluarga tentunya memiliki hak sebagai pemimpin dalam keluarga yang harus ditaati dan dihormati dalam seluruh perkara kecuali kemaksiatan. Dan suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari keluarganya terkhusus istri. Kemudian yang menjadi kewajiban suami di dalam keluarga yaitu memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap

keluarga serta memenuhi kebutuhan keluarga khususnya istri dan anak termasuk pendidikan.

Istri juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana suami di dalam keluarga, diantaranya hak istri yakni diberi kasih sayang, perlindungan dan dipenuhi kebutuhannya yang berhubungan dengan kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga serta dihargai dan dinasehati. Kemudian kewajiban seorang istri yakni mentaati suami, menjaga kehormatan suami dan keluarga serta mengatur keluarga dengan baik khususnya memberikan pendidikan pertama pada anak dengan benar.

Sehingga penenuaian hak dan kewajiban suami dan istri pelaut tersebut, jika dijalankan sesuai dengan semestinya maka tentu keluarga tersebut dapat mencapai tujuan keluarga yang diinginkan.

Menurut bapak Asdisidik sebagai Sekertaris desa Pangiung beliau berpendapat bahwa

“Terjadi peningkatan jumlah masyarakat di desa Pangiung khususnya kaum pria yang bekerja sebagai pelaut di perusahaan pelayaran. Dahulu pelaut hanya diminati oleh orang-orang dewasa dan berkeluarga yang ada di desa Pangiung, namun seiring berjalannya waktu para pemuda yang ada di desa Pangiung terpengaruh untuk ingin berlayar seperti para pemuda lainnya. Kemudian umumnya pemuda Pangiung setelah menyelesaikan pendidikan Menengah Akhir, mereka langsung melanjutkan pendidikan untuk melengkapi sertifikat dan syarat menjadi sebagai pelaut. Dan untuk keluarga pelaut sendiri yang ada di Desa Pangiung Berjumlah 276 keluarga”¹

Tingginya minat masyarakat Pangiung khususnya kaum pria terhadap profesi pelaut, sehingga mengakibatkan kurangnya aktifitas organisasi kepemudaan yang ada di desa Pangiung. Sehingga kurangnya sumbangsi pemuda khususnya kaum pria terhadap desa Pangiung. Hal tersebut berdampak pada organisasi kepemudaan karangtaruna desa Pangiung tidak lagi aktif. Kendati

¹Asdisidik, Sekertaris Desa, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Pangiung, 5 Juni 2023.

demikian, pemerintah desa Pangiang tetap memberikan dukungan terhadap masyarakat yang ingin bekerja sebagai pelaut.

Menurut pemerintah desa Pangiang, profesi pelaut yang banyak dikerjakan oleh masyarakatnya khususnya kaum pria memberi dampak besar bagi desa, diantaranya yaitu menurunnya angka pengangguran dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pemuda desa Pangiang. Di sisi lain banyaknya masyarakat Pangiang yang berprofesi sebagai pelaut sehingga membuat identitas desa Pangiang dikenal baik di sebagian daerah di kabupaten Pasangkayu.

Sudah menjadi kebudayaan sebagian masyarakat desa Pangiang khususnya bagi kaum laki-laki baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih lajang mereka bekerja sebagai pelaut disebuah perusahaan pelayaran. Sehingga hal tersebut mewajibkan mereka untuk meninggalkan istri dan keluarga mereka. Inilah yang dirasakan oleh beberapa keluarga pelaut di Desa Pangiang, diantaranya ialah:

1. Keluarga bapak Musdi dan ibu Endang

Keluarga bapak Musdi dan ibu Endang yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2008, dimana ia harus merelakan suaminya kembali ke kota Balikpapan untuk berlayar dan berjauhan setelah baru saja sebulan usia pernikahan mereka. Dan ia harus menunggu suaminya selama empat sampai lima bulan lamanya, barulah kemudian suaminya mendapatkan izin cuti, sehingga dapat kembali pulang kerumah untuk berkumpul bersama keluarga selama dua sampai tiga minggu lamanya. Hal inilah yang terus menerus terjadi pada keluarga bapak Musdi Dan ibu Endang selama 14 tahun hingga saat ini. Dan sekarang keluarga bapak Musdi dan ibu Endang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Habil

berumur 13 tahun yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 2 dan Halima berumur 10 tahun dan duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 5.

Bapak Musdi memiliki jabatan sebagai *chief officer* di sebuah kapal *tugboat* yang menarik tongkang bermuatan batu bara. Ketika bapak Musdi pulang ke rumah ibu Endang selalu menyambut suaminya dengan perasaan gembira dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan suami di rumah, termasuk membuat masakan kesukaan suami dan berkumpul bersama keluarga. Terkadang juga mereka melakukan liburan bersama keluarga. Setelah masa cuti telah selesai, ibu Endang kembali menyiapkan kebutuhan-kebutuhan bapak Musdi yang akan dibawa pergi berlayar. Biasanya ibu Endang membuat kue kering dan juga mempersiapkan obat-obatan yang dibutuhkan oleh suami. Meskipun demikian ibu Endang juga merasa sedih dan rindu ketika suami kembali berlayar. Setelah bapak Musdi pergi, ibu Endang kembali melakukan aktifitas seperti biasanya yaitu sebagai guru honorer di SD Inpres Desa Pangiang dan menjadi ibu rumah tangga untuk anak-anaknya di rumah.

Kehidupan rumah tangga bapak Musdi Dan ibu Endang selama pernikahan cukup baik dan jarang sekali mengalami masalah serius. Ibu Endang mengatakan:

“Masalah yang sering muncul hanya mengenai masa cuti bapak kadang diganti atau diambil oleh teman kerjanya yang lain, karena alasan tertentu yang mengharuskannya untuk pulang, misalnya kedukaan dan pernikahan keluarganya”²

Hal tersebut yang kemudian membuat ibu Endang mempermasalahkannya. Namun bapak Musdi Selalu menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada ibu Endang dengan baik, sehingga ibu Endang menerima keputusan tersebut.

²Endang, Istri Bapak Musdi, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Pangiang, 6 Juni 2023.

Mengenai penunaian hak dan kewajiban bapak Musdi kepada ibu Endang.

Ibu Endang mengatakan:

“Semua hak-haknya suamiku sudahmi kupenuhi meskipun berjuahanka, seperti kutaati perintahnya, kuhormati, kujaga kehormatannya keluarga dan saya didik juga anakku sendiri. Dan juga kalau mengenai nafkah batin pulangpi bapak lagi baru samaka. Dan kalau kewajibannya bapak kepada saya napenuhi semua, karena tiap bulan nakirimkan terus jaka uang, sering juga menelfon, Cuma kadang cemburuka karena setiap menelfon yang pertama na tanya keadaan anaknya ji, bukan saya padahal saya yang natemani bicara.”³

Kemudian penunaian hak dan kewajiban bapak Musdi kepada anak.

Menurut ibu Endang:

“Kalau haknya bapak dari anak-anaknya saya rasa terpenuhi juga, karena nadengarji semua apa yang nabilang bapaknya, tidakji nakal. Kalau kewajibannya bapaknya itu terpenuhi juga, karena bapaknya seringji menelfon mendidik anaknya melalui telepon”⁴

Berdasarkan penjelasan ibu Endang dapat dipahami bahwa penunaian hak dan kewajiban dari keluarga bapak Musdi sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Karena kebutuhan-kebutuhan rumah tangga sudah tercukupi.

2. Keluarga bapak Saleng dan ibu Yulnarni

Keluarga bapak Saleng dan ibu Yulnarni menikah pada tanggal 16 Agustus 2007 dan jumlah anak selama pernikahan berjumlah 2 orang anak yang bernama Imam Gazali berusia 14 tahun yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas tiga dan Firmansyah berumur 12 tahun dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 1. Bapak Saleng memiliki jabatan sebagai masinis I disebuah kapal *tugboat* yang menarik tongkang bermuatan batu bara. Ketika bapak Saleng pulang ke rumah ibu Yulnarni selalu menyambut suaminya dengan perasaan gembira dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan suami di rumah, termasuk membuat masakan kesukaan suami dan berkumpul bersama

³Ibid., 6 Juni 2023.

⁴Ibid., 6 Juni 2023.

keluarga. Terkadang juga mereka melakukan liburan bersama keluarga. Setelah masa cuti telah selesai, ibu Yulnarni tentunya menguatkan mental dan kembali menyiapkan kebutuhan-kebutuhan bapak Saleng yang akan dibawa pergi berlayar. Biasanya ibu Yulnarni membuat kue kering untuk dibawa oleh suami. Setelah bapak Saleng pergi, ibu Yulnarni kembali melakukan aktifitas seperti biasanya yaitu mengurus anak-anaknya dan keluarga.

Kehidupan pernikahan keluarga bapak Saleng dan ibu Yulnarni semenjak berjauhan menurut penuturan ibu Yulnarni bahwa,

“Kehidupan keluarga kami selama ini berjalan baik-baikji, apalagi masih tinggalka serumah bersama mertuaku, jadi itumi yang kasi kuat hubungan keluargaku”⁵

Mengenai penunaian hak dan kewajiban bapak Saleng kepada ibu Yulnarni, menurut ibu Yulnarni mengatakan “tercapai semuaji karena gajinya langsung dikirim dengan saya, kalau mengenai nafkah batin pulangpi lagi”.⁶ Kemudian mengenai penunaian hak dan kewajiban bapak Saleng terhadap anak-anaknya, ibu Yulnarni berpendapat bahwa ,

“Kalau mengenai hak dan kewajiban bapaknya terhadap anaknya dalam hal pendidikan itu, paling banyak diserahkan sama saya saja, karena begitumi jauh bapaknya. Biasaji juga menelfon bicara sama anaknya, dikasih tahu anaknya supaya jangan nakal.”⁷

Adapun penunaian hak dan kewajiban ibu Yulnarni sebagai istri kepada bapak Saleng juga telah dipenuhi, menurutnya penunaian hak tersebut dari aspek materi sudah terpenuhi meskipun keluarga mereka belum memiliki rumah pribadi dengan alasan tertentu bukan karena tidak mampu untuk membuat rumah tersebut, namun ada aspek yang lain. Kemudian dalam hal memberikan perhatian dan

⁵Yulnarni, Istri Bapak Saleng, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Pangiang, 6 Juni 2023.

⁶Ibid., 6 Juni 2023.

⁷Ibid., 6 Juni 2023.

kasih sayang kepada keluarga, bapak Saleng telah memberikan kepada ibu Yulnarni dan anak-anaknya. Dan penunaian kewajiban ibu Yulnarni kepada suaminya, menurut ibu Yulnarni ia telah memenuhi semuanya seperti memenuhi hak-hak suami, menjaga nama baik suami dan keluarga, kemudian mendidik anak dengan baik, menghormati orang tua dan keluarga suami.

3. Keluarga bapak Kemang dan ibu Mendra

Keluarga bapak Kemang dan ibu Mendra yang menikah pada tanggal 23 Maret 2009 yang dikaruniai satu orang anak yang bernama Bisma berumur 12 tahun yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 1. Bapak Kemang berlayar sejak ia masih lajang dan saat ini ia telah menjabat di departemen *Chief Officer* dengan jenis kapal *Tugboat* yang bermuatan batu bara. Alasan bapak Kemang masih bekerja di perusahaan pelayaran tersebut karena pekerjaan tersebut telah ia tekuni semenjak masih lajang apalagi pelaut adalah pekerjaan yang banyak ditekuni oleh masyarakat desa Pangiang khususnya kaum pria di desa tersebut. Meskipun pekerjaan bapak Kemang sebagai pelaut memiliki konsekuensi besar yaitu meninggalkan keluarga, namun hal tersebut tetaplah harus dijalani karena menurut pengakuan ibu Mendra bahwa pekerjaan tersebut sudah menjadi bagian dari hidup suaminya tersebut. Dan ibu Mendra pun ridha terhadap keadaan tersebut dan beliau juga tidak mempermasalahkannya, menurutnya keluarga mereka tetap bahagia dengan keadaan tersebut.

Ketika bapak Kemang cuti kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga kurang lebih satu bulan lamanya, rutinitas yang umumnya dilakukannya menurut ibu Mendra yaitu menghabiskan waktu bersama keluarga seperti liburan dan berbelanja di *Mall*. Setelah waktu cuti habis, bapak Kemang kembali berlayar selama lima bulan sekali, ibu Mendra memiliki ritual keluarga yaitu syukuran mengundang keluarga dan ibu Mendra juga biasanya mempersiapkan obat-obatan

yang dibutuhkan oleh suami, pakaian, dan membuat kue kering untuk suami dijadikan bekal. Menurut ibu Mendra hubungan pernikahan mereka bersama suaminya yaitu bapak Kemang sejauh ini selalu baik-baik saja, tidak pernah terjadi masalah-masalah besar dalam keluarga.

Adapun penunaian hak dan kewajiban ibu Mendra sebagai istri kepada bapak Kemang mengatakan,

“Kalau mengenai penunaian hak dan kewajibanku kepada bapak terpenuhi, karena intinya saling mengerti saja, begini memang pekerjaannya suami. Yang paling penting kalau hidupki berjauhan sama suami seperti ini, dijaga nama baik suami dan keluarga, kita didik anak menjadi orang baik.”⁸

Begitupun penunaian hak dan kewajiban bapak Kemang kepada ibu Mendra dan anaknya, ibu Mendra menuturkan,

“Penunaian hak dan kewajiban suami saya rasa sudah terpenuhi, adaji juga jalannya dia, meskipun tidak seperti keluarga lain. Karena gajinya tiap bulan dia kirim ke saya, kalau mengenai nafkah batin itu yaa nanti datangi lagi bapaknya. Kalau mengenai kewajibannya suami mendidik anak itu terbatas, kadang cuma ditelfon saja anaknya, diceramahi dan nanti cuti bapaknya baru ketemu lagi.”⁹

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai hak pasangan suami istri yang telah tercantum pada kajian teori terhadap keluarga pelaut tersebut yang telah diwawancarai, jika dikorelasikan dengan teori hak dan kewajiban pasangan suami istri maka peneliti mendapati bahwa ada beberapa poin hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi secara sempurna yakni diantaranya yang pertama pendidikan anak tidak dilakukan secara kolektif antara ayah dan ibu kemudian yang kedua penunaian nafkah batin diantara keduanya tidak dapat dilakukan kapan saja namun mereka harus menunggu waktu cuti sangsuami, agar dapat pulang

⁸Mendra, Istri Bapak Kemang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Pangiang, 6 Juni 2023.

⁹Ibid., 6 Juni 2023.

kerumah. Dan dari tiga subjek narasumber yang diwawancarai memiliki persoalan yang sama.

Dan berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penunaian hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan suami istri keluarga pelaut di desa Pangiang, sudah sesuai dengan implementasi yang mereka inginkan dengan kerelaan masing-masing pasangan suami istri tersebut. Meskipun demikian, dari beberapa keluarga pelaut tersebut berbeda dalam proses implementasi dalam melakukan interaksi di dalam keluarga mereka sebagian dari keluarga pelaut ada yang masih tinggal bersama mertua dan sebagian yang lain hidup di rumah sendiri bersama anak-anak mereka, meskipun demikian persoalan yang mereka hadapi sama yaitu dalam penunaian hak dan kewajiban suami istri sebagai mana mestinya, khususnya dalam melakukan pendidikan terhadap anak-anak mereka. Pendidikan anak merupakan kewajiban kolektif antara suami dan istri, namun dalam keluarga pelaut istri mendominasi dalam hal pendidikan anak-anak tersebut. Disisi lain kewajiban dalam mengurus rumah tangga seperti memasak dan mencuci sampai dengan menjaga kehormatan suami dan keluarga adalah kewajiban istri yang harus dipenuhi. Kewajiban suami yang menjadi hak istri pada keluarga pelaut di desa Pangiang kecamatan Bambalamotu kabupaten Pasangkayu hanya meliputi pada pemberian nafkah lahir berupa materi dan nafkah batin. Pada intinya, pasangan suami istri keluarga pelaut yang ada di desa Pangiang telah saling memahami, merelakan, dan bersabar terhadap keluarga mereka.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pelaut Di Desa Pangiang

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang menjelaskan tentang hukum dalam aspek kehidupan berbangsa, bernegara, maupun dalam berkeluarga dan berumah tangga. Di dalam kehidupan manusia memiliki pasangan dan

melahirkan keturunan untuk menciptakan sebuah keluarga baru adalah impian setiap umat manusia. Di dalam agama Islam sendiri hal tersebut menjadi sebuah anjuran yang sangat ditekankan. Karena menciptakan keluarga adalah pintu masuk dalam kesempurnaan agama, meskipun demikian dalam membangun sebuah keluarga ada aspek yang harus dipenuhi yang sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing individu yang ada di dalam rumah tangga tersebut yakni suami, istri dan juga anak.

Keteladanan orang tua merupakan hal penting dalam kehidupan di rumah tangga. Anak cenderung mengidentifikasi dirinya dengan orang tua baik pada ibu atau pun pada ayahnya. Segala ucapan, gerak gerik, atau tingkah laku keseharian orang tua akan diperhatikan oleh anak dan cenderung akan diikuti, paling tidak akan dikritisi oleh anaknya. Kemudian Bimbingan dan pengawasan adalah dua hal yang tidak lepas dan tidak bisa dipisahkan dari proses pendidikan. Pendidikan agama dalam keluarga tidak cukup dengan memberikan pelajaran, pengertian, penjelasan dan pemahaman; lalu kemudian membiarkan anak berjalan sendiri. Pendidikan memerlukan bimbingan, yaitu usaha untuk menuntun, mengarahkan sekaligus mendampingi anak dalam hal-hal tertentu, terutama ketika anak merasakan ketidak berdayaannya, atau ketika anak sedang mengalami suatu masalah yang dirasakannya berat. Maka kehadiran orang tua dalam membimbingnya akan sangat berarti dan berkesan bagi anak-anaknya.¹⁰

Khususnya peran ayah sangat dibutuhkan untuk menjaga keluarga tetap utuh dan memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan, bukan hanya dari ibunya saja. Begitupun dengan peran ibu yakni mengayomi, mendidik dan mengajarkan berbagai hal kepada anak-anaknya. Bahkan ibu juga bisa menjadi

¹⁰Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga* (cet. I; Depok: Ar-Ruzz Media, 2013), 267-268.

seorang yang menjembatangi komunikasi keluarga misalnya komunikasi antara ayah dan anaknya. Anak juga memiliki peran tersendiri di dalam keluarga, di usia remaja peran anak dalam keluarga hanya masih terfokus pada membantu keluarga.

Berbeda dengan keluarga pelaut yang ada di desa Pangiang, pekerjaan suami mereka yang berprofesi sebagai pelaut yang kemudian berlayar selama berbulan-bulan. Kemudian menjadi timbulnya batasan jarak interaksi mereka dengan keluarga khususnya istri dan anak di rumah. Namun demikian, keterlibatan langsung seorang ayah di dalam mendidik anak sangatlah penting. Namun tidak dengan para suami yang ada di desa Pangiang yang berprofesi sebagai pelaut, dalam hal mendidik anak sehari-hari diserahkan sepenuhnya kepada istri. Sehingga dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa salah satu faktor timbulnya kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak pelaut yakni kurangnya pendidikan langsung dari seorang ayah dan berlebihan dalam memanjakan anak.

Kurangnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua khususnya mengenai baik buruknya sebuah tindakan yang berhubungan dengan norma agama dan norma yang ada di masyarakat. Agar anak mampu mengidentifikasi perbuatan baik dan buruk. Perbuatan anak-anak remaja yang dikategorikan dalam sebuah bentuk tindakan kenakalan remaja secara garis besar terdapat pada interaksi mereka terhadap pemberian fasilitas yang dianggap berlebihan untuk anak usia remaja, sedangkan di usia tersebut mereka belum bisa diberikan kebebasan dalam berinteraksi dengan alat-alat tersebut agar tidak terjadi dampak negatif, sikap kedewasaan juga berpengaruh terhadap hal tersebut.

Remaja seperti halnya manusia pada umumnya membutuhkan perasaan untuk dicintai. Kebutuhan ini dikenal dengan istilah '*love belongingness needs*'. Remaja sangat senang jika mereka dirasa dicintai dan keberadaannya dianggap penting oleh orang lain. Masalahnya, tiap orang membutuhkan cara mengekspresikan rasa cinta yang berbeda. inilah yang perlu diketahui setiap orang tua. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan

kesalah pahaman antara remaja dan orang tua. Pemberian fasilitas yang berlebih terkadang tidak memunculkan perasaan dicintai bagi remaja. Demikian juga dengan dukungan kata-kata positif. Jika ekspresi yang diberikan orang tua tidak sesuai dengan keinginan remaja, mustahil remaja merasakan bahwa ia benar-benar dicintai oleh orang tuanya.¹¹

Menurut Ny. Singgih Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa dalam kutipan Isnii Kurniati memberikan beberapa ciri pokok dari kenakalan remaja:

1. Dalam pengertian kenakalan harus terlihat adanya perbuatan atau tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum yang berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral.
2. Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang asosial yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut, ia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada di lingkungan hidupnya.
3. Kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh mereka berumur 13-17 tahun dan belum menikah.
4. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seorang remaja atau dapat juga dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok remaja.¹²

Diantara bentuk kenakalan remaja di desa Pangiang yang biasa dilakukan yaitu balapan liar. Sebagaimana yang diungkapkan salah satu dari anak remaja tersebut yang bernama Habil yaitu, “biasanya balapanka sama teman-teman”.¹³ Balapan liar yang dimaksud peneliti yaitu mereka melakukan pertandingan balapan menggunakan sepeda motor secara bersamaan. Mereka melakukan balapan liar tersebut di sebuah jalan masuk menuju desa Pangiang dari jalan Trans

¹¹Nurul Comaria, *Kenali Masa Remaja Anak: Membangun Keshalihan Pribadi* (cet. I; Solo: Tinta Medina, 2018, 48.

¹²Isnii Kurniati, “Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Agama Islam Di SMK Widya Dharma Turen-Malang” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Malang, Malang, 2008), 17-18.

¹³Habil, Anak Bapak Musdi Dan Ibu Endang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Pangiang, 8 Juni 2023.

Sulawesi. Kondisi sebagian besar jalan tersebut sepi dari rumah penduduk warga, sehingga hal tersebut membuat para remaja di desa Pangiang leluasa untuk melakukan balapan. Biasanya mereka melakukan balapan liar di waktu sore hari hingga malam hari. Sebagaimana menurut informasi dari pak Asdisidik selaku sekretaris desa di desa Pangiang mengatakan bahwa “anak-anak remaja di desa Pangiang ini biasa saya lihat mereka balapan di jalan Bunto di sore hari dan juga biasanya di malam hari”.¹⁴

Kemudian menurut Imam Gazali dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa,

“Biasanya saya dan teman-teman berkumpul di jembatan Pangiang di waktu sore sampe malam, sudah kebiasaanku dan teman-teman kumpul di jembatan itu. Biasanya kumpul ki disini nongkrong-nongkrong, sambil cerita, biasa juga memancing”¹⁵

Aktivitas balapan liar tersebut sebagian besar dilakukan oleh anak remaja yang ada di desa Pangiang, tidak terkecuali anak-anak para pelaut di desa Pangiang banyak diantara mereka yang melakukan balapan liar. Diantara faktor penyebabnya adalah orang tua mereka memberikan fasilitas sepeda motor dengan tidak ada batasan usia mereka yang saat ini masih remaja. Termasuk diantaranya anak dari ibu Endang dan bapak Musdi yang bernama Habil. Kemudian anak dari bapak Saleng dan ibu Yulnarni yang bernama Imam Gazali dan Firmansyah.

Kemudian diantara lain kenakalan yang mereka lakukan yaitu merokok dan mengonsumsi minuman keras. Menurut pak Asdisidik, anak-anak remaja yang ada di desa pangiang khususnya anak pelaut bersama teman-temannya biasanya didapati mengonsumsi minuman keras dan merokok. Mereka para remaja tersebut memiliki tempat berkumpul yaitu di jembatan Pangiang. Dan

¹⁴Asdisidik, Sekretaris Desa, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Pangiang, 5 Juni 2023.

¹⁵Imam Gazali, Anak Bapak Saleng Dan Ibu Yulnarni, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Pangiang, 8 Juni 2023.

umumnya mereka melakukan kenakalan itu pada malam hari. Kejadian tersebut sudah beberapa kali didapati oleh Babinsa desa Pangiang.

Hal ini dibenarkan ketika peneliti menanyakan kepada anak remaja tersebut dengan melakukan pendekatan secara emosional, mereka menatakan bahwa, “iya bisa jki minum ballo, tapi jarang sekali. Nantipi ada teman yang bawakan.”¹⁶

Sehingga dari kejadian tersebut Babinsa dan pemerintah desa Pangiang melakukan evaluasi dan tindakan terhadap anak-anak remaja tersebut dengan tujuan mengurangi kejadian-kejadian semacam itu. Menurut Bintara Pembina Desa (Babinsa) desa Pangiang, menuturkan bahwa:

“Setelah kami melakukan evaluasi dan tindakan bersama pemerintah desa dan masyarakat desa, alhamdulillah kejadian seperti itu sudah mulai berkurang.”¹⁷

Kenakalan remaja adalah suatu fenomena yang akan terus terjadi di dunia anak khususnya ketika mereka dalam proses menuju dewasa. Meskipun demikian, hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap pribadi anak maupun dalam ruang lingkup maupun masyarakat jika orang tua mereka tidak memberikan pendidikan sebagaimana mestinya karena di masa itulah anak-anak remaja sangat membutuhkan pendidikan dan pengarahan secara terstruktur oleh orang tua dan lingkungannya.

Demikian yang terjadi terhadap anak-anak pelaut yang ada di desa Pangiang, mereka terjerumus ke dalam ruang lingkup kenakalan remaja. Hal ini tentu tanpa ada alasan dimana pendidikan dari orang tua tidak efisien sehingga

¹⁶Bisma, Anak Bapak Kemang Dan Ibu Mendra, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Pangiang, 8 Juni 2023.

¹⁷Sertu Amiruddin, Babinsa, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis di Pangiang, 5 Juni 2023.

menimbulkan keadaan yang dimana anak-anak tersebut menciptakan tindakan yang negatif terhadap dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Di dalam Islam sendiri perilaku ataupun tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain adalah sebuah perbuatan yang dilarang sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/3:195.

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Artinya : “...Dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan...”¹⁸

Kemudian sudah menjadi kesepakatan dari para ahli fiqh dan mujtahid, bahwasanya segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya dan menjerumuskan kepada kehancuran, maka hukum menjauhinya adalah wajib dan mengerjakannya adalah haram. Berdasarkan hadis Rasulullah saw, bahwasanya beliau bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain” (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kutipan Syekh Muhammad Makki Nashr Al-Juraisy)¹⁹

Mendidik anak dan mengajar anak bukan merupakan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang dapat dilakukan secara serampangan, dan bukan pula hal yang bersifat sampingan. Mendidik dan mengajar anak sama kedudukannya dengan kebutuhan pokok dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mengaku dirinya mengaku memeluk agama yang hanif ini. Bahkan mendidik dan mengajar anak merupakan tugas yang harus dan mesti dilakukan oleh setiap

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014), 30.

¹⁹Syekh Muhammad Makki Nashr Al-Juraisy, *Pendidikan Anak Dalam Islam* (cet. I; Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2016, 229.

orang tua, karena perintah mengenainya datang dari Allah swt sebagaimana pengertian yang tersimpulkan dari makna firman-Nya:²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” (QS. At-Tahriim/66:6)²¹

Pada umumnya kebanyakan orang tua gagal dalam mendidik anaknya karena lemah dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya. Kelemahan dalam melakukan pengawasan itulah menyebabkan kelalaian sehingga orang tua tidak bisa mengikuti perkembangan anak secara baik. Tidak sedikit orang tua yang kemudian kaget, tidak percaya, dan kemudian sangat menyesal, karena baru kemudian tahu bahwa anaknya terlibat narkoba atau terlibat dalam masalah-masalah sosial bahkan kejahatan sosial lainnya.²²

Sehingga dari kasus tersebut yakni lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya demikian yang terjadi terhadap keluarga pelaut di desa Pangiang tersebut, dimana pendidikan dari seorang ayah sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan anak remaja. Namun demikian, tidak terjadi di desa Pangiang.

Kesuksesan sebuah keluarga dalam membangun rumah tangga pada dasarnya harus dilandasi dengan aturan agama dan memahaminya dengan baik. Sehingga ketika dalam implementasinya, maka dapat membuahkan hasil yang sesuai harapan. Kebersamaan adalah salah satu faktor pendukung yang sangat

²⁰Jamaal ‘Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik anak Teladan Rasulullah saw* (cet. I; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), 16.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014), 560.

²²Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga* (cet. I; Depok: Ar-Ruzz Media, 2013), 269.

penting di keluarga kolektivitas ayah dan ibu dalam melakukan pendidikan kepada anak adalah suatu kewajiban di dalam rumah tangga. Meskipun pada keluarga pelaut di desa Pangiang dalam hal melakukan pendidikan kepada anak-anak remaja mereka tidak seperti keluarga pada umumnya, dimana pasangan suami istri mendidik anak mereka secara bersama-sama di dalam rumah.

Keluarga pelaut di desa Pangiang harus menciptakan pola asuh yang baru dengan konsep sesuai yang mereka perlukan. Meskipun dalam hal ini, seorang ibu mempunyai peran lebih dalam melakukan pendidikan tersebut. Meskipun demikian, diharapkan seorang ayah yang berprofesi sebagai pelaut tetap mengingat kewajibannya sebagai salah satu pendidik di dalam rumah tangganya. Meskipun hanya sekedar menelfon untuk menanyakan keadaan istri ataupun anak-anaknya di rumah. Dengan demikian, pendidikan dan kewajiban terhadap anak akan tetap berjalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam sub bab sebelumnya, dan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penunaian hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pasangan suami istri keluarga pelaut di desa Pangiang, sudah sesuai dengan implementasi yang mereka inginkan dengan kerelaan masing-masing pasangan suami istri tersebut. Meskipun demikian, dari beberapa keluarga pelaut tersebut berbeda dalam proses implementasi dalam melakukan interaksi di dalam keluarga mereka masing-masing. Kemudian mengenai hubungan interaksi antara istri dan suami keluarga pelaut di desa Pangiang, peneliti tidak terlalu mendapati persoalan yang urgen, meskipun persoalan nafkah batin menjadi suatu kebutuhan bagi pasangan suami istri, namun pasangan suami istri keluarga pelaut di desa Pangiang mampu bersama-sama memecahkan persoalan tersebut dalam artian mereka sabar dan tabah hingga suami pulang kerumah. Pada intinya, pasangan suami istri keluarga pelaut yang ada di desa Pangiang saling memahami, merelakan, dan bersabar terhadap keluarga mereka.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi hak dan kewajiban suami istri pelaut di desa Pangiang kecamatan Bambalamotu kabupaten Pasangkayu dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti telah mendapati bahwa hubungan interaksi keluarga pelaut tersebut yang kemudian telah menjadi kebudayaan mereka sejak lama, telah berjalan

sebagaimana mestinya. Meskipun dalam hal pola asuh anak dan komunikasi terhadap keluarga terbatas. Dimana seorang suami yang berstatus sebagai pelaut harus jauh dari lingkungan keluarga dengan alasan tuntutan pola pekerjaan, sehingga dengan demikian memberikan dampak kurang maksimal terhadap pola asuh anak yang diberikan oleh ayah. Timbulnya kenakalan remaja yang mendominasi anak pelaut di ruang lingkup masyarakat di desa pangiang yang memberi dampak kerugian bagi pribadi anak, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Terjadinya kenakalan remaja terhadap anak, pada keluarga pelaut, tidak terlepas dari persoalan pola asuh tersebut. Termasuk di dalamnya yaitu pemberian fasilitas berupa kendaraan kepada anak yang dianggap belum semestinya untuk diberikan hak sepenuhnya terhadap anak tersebut. Dengan demikian, jika hal-hal tersebut dapat diantisipasi dan memberikan kepada anak edukasi dan pendidikan moral khususnya agama terutama dari seorang ayah, meskipun dalam keadaan pola komunikasi jarak jauh jika hal tersebut masih dilakukan tentu akan mendapat hasil yang maksimal terhadap pembentukan karakter dan sifat anak tersebut. Hal tersebut jika ditinjau dalam hukum islam merupakan suatu perkara penting dan wajib dilakukan oleh orang tua khususnya ayah yang terdapat dalam QS. At-Tahriim/66:6.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu ada saran sebagai berikut:

1. Upaya dalam membangun keluarga pelaut seperti yang diinginkan, tidak semudah membangun keluarga pada umumnya. Karena pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak, sehingga menyulitkan mereka dalam

membangun keluarga secara langsung bersama-sama, khususnya memberikan pendidikan kepada anak. Sehingga dalam hal ini perlunya pasangan suami istri pelaut memahami perannya masing-masing sebagai orang tua dan mencari alternatif yang dianggap efisien dalam mendidik anak-anak mereka. Dan Terjadinya kenakalan remaja pada anak-anak pelaut yang berusia remaja di Desa Pangiang tidak terlepas dari pola pendidikan, maka dalam hal ini pendidikan agama penting untuk diajarkan kepada anak-anak tersebut.

2. Masyarakat juga punya peran penting dalam membantu mencegah kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak pelaut, yakni memposisikan diri masyarakat siapapun itu menjadi orang tua kedua terhadap anak pelaut. Serta bagi pemerintah desa dapat bekerja sama dengan Babinsa dan tokoh agama untuk memberikan edukasi dan pembinaan keagamaan khususnya pada pendidikan akhlak dan moral. Sehingga dapat menciptakan keluarga yang sesuai harapan keluarga dan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Syamsuddin. *Cahaya Hidup Pengasuhan Keluarga*. Cet. I; Ponorogo: Wade Group, 2018.
- Amirullah. *Metode Dan Teknik Penyusun Proposal Penelitian*. Cet. I; Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- CNN Indonesia. "Hak Dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan, Beserta Contohnya." Situs Resmi CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-569-867991/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya> (12 September 2023).
- Comaria, Nurul. *Kenali Masa Remaja Anak: Membangun Keshalihan Pribadi*. Cet. I; Solo: Tinta Medina, 2018.
- Faisal Syahputra, "Kewajiban Orang Tua Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Kasus Keluarga Nelayan Di Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Knana Kab. Serdang Bedagai" Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2020.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Isni Kurniati, "Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Agama Islam Di SMK Widya Dharma Turen-Malang" Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Malang, Malang, 2008.
- Jumriana, "Pola Komunikasi Dalam Hubungan Keluarga (Inti) Istri Pelaut Di Desa Darubiah Kabupaten Bulukumba" Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Pendidikan Sosiologi, UNISMU Makassar, Makassar, 2018.
- al-Juraisy, Syekh Muhammad Makki Nashr. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Cet. I; Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2016.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV. Lintas Katulistiwa, 2016.
- Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram Unuversit Press, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Mustafa, Muhtadin Dg. *Reorientasi Teologi Islam Dalam Konteks Pluralisme Beragama*. Jurnal Hunafa, Vol.3, No.2, 2006.

- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet. I; Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Jamaal ‘Abdur. *Tahapan Mendidik anak Teladan Rasulullah saw*. Cet. I; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Bagian Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Pasal 7.
- Risna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut Dalam Membangun Keluarga Harmonis” Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Bone, Bone, 2020.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Salim, Moh. Haitami. *Pendidikan Agama Dalam Keluarga*. Cet. I; Depok: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Silalahi, Karlinawati dan Eko A.Meinarno. *Psikologi Keluarga*. Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013
- Sukarelawati. *Komunikasi Interpersonal Membentuk Sikap Remaja*. Cet. I; Bogor: IPB Press, 2019.
- Supatmi, Inggit dan Achmad Mujab Masykur. “KETIKA BERJAUHAN ADALAH SEBUAH PILIHAN Studi Fenomenologi Pengalaman Istri Pelaut Yang Menjalani Pernikahan Jaraj Jauh (Long Distance Marriage).” *Jurnal Empati* 7, no. 1 (Januari 2018).
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Cet. V; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Triono, dkk. *Sistem Informasi Proses Pengambilan Sertifikat Pelaut Pada BP2IP Tangerang*. *Jurnal Sispotek Global*, Vol.9, No. 2, 2019.
- Yango, Huzaemah Tahido. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Cet. I; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013.
- Yuda, Dimas Pratama dan Jawadi Hafidz. *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Denga Sistem Kontrak*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12. No. 3, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 304 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca : Surat saudara : **Abd. Rahman** / NIM 19.3.09.0009 mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Pelaut di Desa Pagiang**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. **Dr. Nasaruddin, M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Dra. Nurkhaerah, M.H.I** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 09 Juni 2022



Ag., M.SI

0720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 004 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2022/2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Prof. Dr. Marzuki, M.H.
Pembimbing I	: Dr. Nasaruddin, M.Ag
Pembimbing II	: Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.


Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Abd. Rahman
NIM	: 193090009
Prodi	: Akhwal Syaksiyyah (S1)
Judul Proposal	: Tinjauan Hukum Islam terhadap Keluarga Pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamoto Kabupaten Pasangkayu

- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 11 Januari 2023
Dekan,


Dr. Ubay, S.Ag., MSI
NIP. 19700720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR 409 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGUJI SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: Abd. Rahman NIM. 193090009 mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksiyyah (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Skripsi/Sarjana pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamoto Kabupaten Pasangkayu**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian pada Ujian Skripsi/Sarjana dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- Menetapkan : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Pertama : Tim Penguji tersebut bertugas :
- Kedua : 1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan Ujian serta menetapkan calon dan selanjutnya melakukan Yudisium.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Skripsi/Sarjana mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di - Palu
pada tanggal 1 Agustus 2023
Dekan,



- Tembusan :
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
 2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 409 TAHUN 2023
TENTANG : Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana Fakultas Syariah.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	Penguji/Ketua
2.	Dr. Nasaruddin, M.Ag	Pembimbing I/Penguji
3.	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	Pembimbing II/Penguji
4.	Prof. Dr. Marzuki, M.H.	Penguji Utama I
5.	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	Penguji Utama II

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : Abd. Rahman
NIM : 193090009
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Pelaut di Desa Pangieng Kecamatan
Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu
Pembimbing : 1. Dr. Nasaruddin, M.Ag
2. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بال
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 169 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 16 Februari 2023

Yth. Kepala Desa Pangiang

Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Abd. Rahman
NIM : 193090009
TTL : Bambalamotu, 24 Mei 1999
Semester : VII(Tujuh)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Alamat : Jl. Bambalamotu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Nasaruddin, M.Ag.
2. Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Pangiang Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Kelembagaan



Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.

1206 200012 1 001











PEDOMAN WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Sumber Data
1.	Kapan bapak dan ibu menikah ? dan berapa anak selama pernikahan?	Istri Pelaut
2.	Siapa nama suami? Umur suami? Dimana suami berlayar?	Istri Pelaut
3.	Siapa nama anak-anak ibu?	Istri Pelaut
4.	Sudah berapa lama ibu dan bapak berjauhan selama bekerja sebagai pelaut?	Istri Pelaut
5.	Ketika berlayar, berapa lama suami melaut dan berapa lama kembali ke rumah?	Istri Pelaut
6.	Sebagai pelaut, suami menjabat di departemen apa? Dan apa muatan kapal suami?	Istri Pelaut
7.	Apa alasan suami bekerja sebagai pelaut? Padahal pekerjaan ini selalu meninggalkan keluarga.	Istri Pelaut
8.	Apa tanggapan ibu terhadap profesi pelaut ini?	Istri Pelaut
9.	Hal apa saja yang dipersiapkan istri sebelum suami pergi berlayar ?	Istri Pelaut
10.	Bagaimana perasaan ibu ketika ditinggal berlayar oleh suami?	Istri Pelaut
11.	Kegiatan apa yang ibu lakukan ketika suami sedang berlayar/melaut?	Istri Pelaut
12.	Jika suami kembali ke rumah, kegiatan apa yang ibu lakukan bersama keluarga?	Istri Pelaut
13.	Bagaimana kehidupan pernikahan ibu dan bapak semenjak berjauhan sampai sekarang?	Istri Pelaut
14.	Bagaimana penunaian hak dan kewajiban suami? Terutama persoalan nafkah batin! Padahal sering berjauhan ketika berlayar.	Istri Pelaut

15.	Bagaimana penunaian hak dan kewajiban suami sebagai ayah dalam mendidik anak? Sedangkan suami(ayah) sering berjauhan dengan anak ketika berlayar	Istri Pelaut
16.	Bagaimana penunaian hak dan kewajiban ibu dalam mendidik anak ketika sendiri dirumah (tanpa suami)?	Istri Pelaut
17.	Masalah apa yang sering terjadi dalam keluarga ibu?	Istri Pelaut
18.	Bagaimana pendidikan anak?	Istri Pelaut
19.	Fasilitas apa saja yang diberikan kepada anak?	Istri Pelaut
20.	Bagaimana pergaulan anak sedangkan bapaknya jauh ?	Istri Pelaut
21.	Bagaimana pendapat bapak mengenai keluarga pelaut	Kepala Desa/ Sekertaris Desa
22.	Berapa jumlah keluarga pelaut yang ada di Desa Pangiang?	Kepala Desa/ Sekertaris Desa
23.	Apa saja kenakalan anak diusia remaja ini yang sering atau kadang mereka lakukan?	Kepala Desa/ Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Penyuluh Agama dan Babinsa
24.	Dimana anak remaja tersebut melakukan aksi kenakalannya?	Kepala Desa/ Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Penyuluh Agama dan Babinsa
25.	Apa tindakan pemerintah dalam mencegah kenakalan tersebut ?	Kepala Desa/ Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Penyuluh Agama dan Babinsa

26.	Dimana biasanya kalian berkumpul?	Anak pelaut
27.	Apa yang biasa kalian lakukan saat berkumpul?	Anak pelaut
28.	Siapa saja yang kalian temani saat berkumpul?	Anak pelaut

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Rizal/Asdisidik	Kepala / Sekertaris Desa	
2.	Erwin, S.H	Penyuluh Agama	
3.	Sertu Amiruddin	Babinsa	
4.	Ibu Endang	Istri bapak Musdi	
5.	Ibu Mendra	Istri bapak Kemang	
6.	Ibu Yulnarni	Istri bapak Saleng	
7.	Habil	Anak dari bapak Musdi dan Ibu Endang	
8.	Imam Gazali	Anak dari bapak Saleng dan ibu Yulnarni	
9.	Firmansyah	Anak dari bapak Saleng dan ibu Yulnarni	
10.	Bisma	Anak dari bapak Kemang dan ibu Mendra	



**PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
KECAMATAN BAMBALAMOTU
DESA PANGIANG**

SURAT KETERANGAN
008/002/SK/DPG/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIZAL, S.Pd**
Jabatan : Kepala Desa Pangiang
Alamat : Dusun Salule, Desa Pangiang

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu hukum Universitas Islam Dato Karama Palu :

Nama : Abd Rahman
Nim : 193090009
Fakultas : Syari'ah
Program studi : Hukum Keluarga

Benar – benar Bahwa Mahasiswa tersebut telah melakukan Penelitian di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu untuk Menyusun skripsi dengan Judul, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga Pelaut di Desa Pangiang Kecamatan Bambalamotu Kab Pasangkayu**

Demikian Surat keterangan ini di buat, Agar di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pangiang 24 Juli 2023
Kepala desa pangiang

Rizal, S.Pd

DOKUMENTASI



Sedang bersama Perangkat Desa, Penyuluh Agama dan Babinsa Desa Pangiang



Sedang wawancara antara Peneliti dengan bapak Asdisidik selaku Sekertaris Desa Pangiang (Senin, 5 Juni 2023)



Sedang wawancara antara Peneliti dengan Perangkat Desa, Penyuluh Agama, dan Babinsa Desa Pangiang (Senin, 5 Juni 2023)



Sedang wawancara antara Peneliti dengan Ibu Mendra
(Selasa, 6 Juni 2023)



Foto wisuda bapak Kemang didampingi ibu Mendra



Sedang wawancara antara Peneliti dengan Ibu Endang (Selasa, 6 Juni 2023)



Foto bapak Musdi ketika dikunjungi ibu Endang



Sedang wawancara antara Peneliti dengan Ibu Yulnarni (Selasa, 6 Juni 2023)



Foto bapak Saleng sedang bekerja dibagian mesin kapal



Foto para anak remaja pelaut bersama teman-teman sedang melakukan aksi balapan di Desa Pangiang

RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Abd. Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Bambalamotu, 24 Mei 1999
Agama : Islam
Alamat Domisili : Lingkungan Karobe, Kecamatan Bambalamotu,
Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat
Nomor Telepon : 082188878113
Email : abdurrahmanalbugizi@gmail.com

DATA ORANG TUA/WALI

Nama ayah : Masri Jala
Pekerjaan ayah : Pedagang
Nama ibu : Kasni Kasmuri
Pekerjaan ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Lingkungan Karobe, Kecamatan Bambalamotu,
Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD	: SDN 01 Bambalamotu	2006 - 2012
SMP	: SMPN 01 Bambalamotu	2012 - 2015
SMA/SMK	: SMKN 3 Majene	2015 – 2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Devisi Pendidikan Dan Pengembangan Intelektual Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2021
2. Anggota Kader Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Tahun 2019
3. Wakil Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional FMN) Tahun 2019
4. Anggota Kader Kesatuan Aksi Muslim Indonesia (KAMMI) Tahun 2022